

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia dibidang perindustrian telah banyak menghasilkan variasi produk yang dapat dikonsumsi seperti Industri Rumah Tangga. Industri Rumah Tangga merupakan suatu industri yang jumlah karyawan/tenaga kerjanya berjumlah antara 1-4 orang yang biasanya diketuai oleh kepala keluarga itu sendiri.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Ada yang berperan sebagai produsen atau pelaku usaha dan ada yang berperan sebagai konsumen. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen ialah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga dan orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. Sedangkan pelaku usaha menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan di dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Konsumen dan pelaku usaha merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan yang mana satu sama lain saling melengkapi. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kedudukan pelaku usaha berada pada posisi yang lebih tinggi

dibandingkan konsumen. Oleh karena itu diperlukan campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan itu telah disahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen ialah tingkat kesadaran konsumen yang masih rendah.

Diantara kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang harus dipenuhi manusia untuk mempertahankan hidupnya adalah kebutuhan pangan. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Salah satu diantaranya khususnya sumber pangan, sangat banyak dijumpai di Indonesia salah satunya singkong. Singkong termasuk tanaman yang sangat mudah tumbuh di wilayah Indonesia, bahkan hanya dengan membuang ke tanah saja, singkong tersebut bisa tumbuh dan menghasilkan buah.

Atas dasar itulah, singkong banyak dijadikan sebagai produk pangan sebagai makanan khas suatu daerah. Salah satu daerah yang memanfaatkan singkong tersebut untuk sebagai makanan khas daerah adalah Kota Bukittinggi yang dikenal dengan sanjai sebagai makanan khas daerah tersebut.

Pada saat ini, masyarakat khususnya yang berada diluar Sumatera Barat, hanya mengetahui bahwa sanjai merupakan makanan yang berasal dari ranah

Minangkabau. Padahal sejatinya, lebih spesifik lagi, sanjai berasal dari Kampung Sanjai yang terletak di desa Manggis, Kelurahan Manggis Ganting, Kota Bukittinggi. Menurut masyarakat setempat, tidak diketahui pasti siapa yang pertama kali merintis usaha sanjai hingga terkenal hampir diseluruh pelosok nusantara.¹ Namun pada saat ini, produksi sanjai tidak hanya di kampung sanjai saja, melainkan sudah menyebar ke tempat-tempat lain yang berada di sekitar di Kota Bukittinggi. Jenis-jenis sanjai pun saat ini sudah beragam macamnya. Ada yang rasa tawar, rasa balado (cabe hijau dan merah), rasa manis yang diberi gula, dan ada juga yang diberi perisa keju dan masih banyak yang lainnya.

Perkembangan industri rumah tangga yang memproduksi produk makanan khas seperti sanjai ini, semakin hari semakin berkembang seperti inovasi-inovasi varian rasa maupun tampilan-tampilan produk yang menarik para calon konsumen. Namun di balik inovasi tersebut masih ada yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha agar produk tersebut lebih layak lagi di pasarkan yang kemudian di konsumsi oleh konsumen yaitu label pangan pada kemasan produk. Sehingga kondisi ini menjadikan konsumen berada pada posisi yang lemah. Kondisi juga disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya ilmu pengetahuan, ketidaksadaran akan pentingnya hukum dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

Label merupakan merupakan suatu keterangan yang menjelaskan suatu produk yang ditempel atau dimasukkan dalam kemasan. Sedangkan label pangan menurut Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ialah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada

¹www.kompasiana.com/maungkik-carito-lamo, diakses pada tanggal 2 Februari 2018

pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.

Banyak ditemui produk sanjai yang beredar di kota bukittinggi yang tidak memenuhi persyaratan pelabelan produk pangan. Ada yang mencantumkan label pada kemasan, namun tidak lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, bahwa label sekurang-kurangnya memuat : 1. nama produk, 2. daftar bahan yang digunakan, 3. berat bersih atau isi bersih, 4. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah indonesia, 5. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Pencantuman suatu label pada kemasan produk merupakan suatu keaharusan yang dilakukan oleh para pelaku usaha sebelum produk tersebut diedarkan ke masyarakat agar terwujudnya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah segala usaha yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen.

Sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 97 ayat (1) Undang –Undang Nomor 18 tahun 2012 bahwa “Setiap orang yang memproduksi pangan didalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan”. Dan pada Pasal 8 ayat (1) huruf i bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan,

akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”.

Berdasarkan uraian diatas inilah yang mendorong, sekaligus melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul :

“PENERAPAN PENCANTUMAN LABEL PRODUK SANJAI YANG BEREDAR DI KOTA BUKITTINGGI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pencantuman label produk kerupuk sanjai di Kota Bukittinggi ?
2. Bagaimana penerapan pencantuman label pada kerupuk sanjai yang ada di Kota Bukittinggi?
3. Apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan pencantuman label produk kerupuk sanjai industri rumah tangga pangan di Kota Bukittinggi?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pencantuman label pada produk kerupuk sanjai yang beredar di kota Bukittinggi dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui apa kendala dalam penerapan pencantuman label produk kerupuk sanjai industri rumah tangga yang beredar di Kota Bukittinggi.

D. Manfaat penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah penulis kemukakan diatas, maka yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum bisnis di bidang pelabelan produk makanan.
- b. Serta dapat memberikan referensi bagi kepentingan akademis dan juga sebagai tambahan kepustakaan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum bisnis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah , diharapkan untuk dijadikan sebagai masukan untuk penyusunan produk hukum kaitannya dengan perlindungan konsumen.
- b. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen produk makanan khususnya sanjai.
- c. Bagi penegak hukum, dapat dijadikan pedoman dan masukan dalam melakukan penegakan hukum.

E. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul sebagai objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas masalah yang dirumuskan diatas adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empris Menurut Ronny Hanitijo bahwa yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan – peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.²

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis karena penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan tentang bagaimana penerapan pelabelan produk sanjai industri rumah tangga di kota Bukittinggi.

3. Penentuan sampel

a. Populasi

menurut ismiyanto populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda atau suatu hal yang didalamnya dapat diperoleh dan/atau dapat memberikan informasi (data) peneliti.³Populasi dalam penelitian ini adalah industri rumah tangga yang memproduksi sanjai dan telah terdaftar izin usahanya di Kota Bukittinggi.Jumlah Populasi yang menjadi subjek penelitian ini ialah 65 industri rumah tangga yang memproduksi sanjai.⁴

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oeh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* yaitu yang artinya setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama

²Ronny Hanitijo Soemitro,1994 , *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jkarta, hal.116

³www.pengertianku.net , *Pengertian Poupulasi dan Sampel serta Teknik Sampling* diakses pada tanggal 18 february 2018 jam 21.27 WIB

⁴ <http://media.neliti.com> , *Pengembangan UMKM Sebagai Penguatan Ekonomi Kerakyatan Di Kota Bukittinggi oleh Yeniwati (Dosen Fakultas Ekonimi UNP)*, Diakses pada tanggal 6 maret 2018

sebagai sampel⁵. Penarikan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu *Purposive sampling* juga disebut dengan *judgmental sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa-siapa saja yang pantas (memenuhi persyaratan) untuk dijadikan sampel.⁶ Alasan menggunakan teknik ini ialah karena tidak semua populasi yang akan dijadikan sampel, hanya sampel yang memenuhi kriteria saja yang akan diteliti. Jumlah sampel yang akan dijadikan objek penelitian ialah 5 industri rumah tangga yang memproduksi sanjai sekaligus menjualnya langsung kepada konsumen akhir dan juga telah memiliki label namun tidak lengkap.

4. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ialah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data kepustakaan yang dipakai ialah dalam penelitian ini yaitu:

- 1 Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2 Perpustakaan Universitas Andalas
- 3 Buku-buku yang penulis miliki

b. Penelitian lapangan (*field Research*)

Penelitian lapangan ialah data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informan dan pendapat-pendapat responden. Dalam

⁵ www.jasaanalisa-statistik.wordpress.com , *Macam-Macam Tehnik Sampling* , diakses pada tanggal 24 Juli 2018

⁶ www.portal-statistik.com , *Teknik Pengambilan Sampel dengan Metode Purposive Sampling* , diakses pada tanggal 18 februari 2018 jam 21.45 WIB

hal ini dilakukan pada Dinas Koperasi ,UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, para pelaku industri rumah tangga yang memproduksi Kerupuk sanjai di kota Bukittinggi dan para konsumen kerupuk sanjai.

5. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terbagai atas :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung pada sumbernya , baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi , dengan melakukan penelitian kelapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Dinas Kesehatan kota Bukittinggi, Industri rumah tangga yang memproduksi sanjai yang ada di kota Bukittinggi, dan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapat melalui penelitian pustaka terhadap bahan-bahan hukum dan dapat langsung dipergunakan. Data-data sekunder tersebut terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer yaitu , bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

bahan hukum primer diantaranya yaitu:

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b) Undang- Undang Nomor 8 tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen.

- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- d) Undang- Undang Nomor 18 tahun tahun 2012 tentang Pangan.
- e) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- f) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- g) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.5.12.1111.09956 Tahun 2011 Tentang Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan - bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia , indeks kumulatif dan sebagainya.⁸

6. Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan pencatatan data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Dilakukan terhadap data sekunder yaitu dengan mempelajari dan membahas

⁷Zainuddin Ali,2009 , *Metode Penelitian Hukum*,Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106

⁸Bambang Sunggono , 1996 , *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers , Jakarta, hlm 114

bahan-bahan kepustakaan hukum, literatur (buku-buku), peraturan-peraturan mengenai pelabelan produk pangan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti akan peneliti tanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu telah peneliti buat daftarnya. Namun tidak tertutup kemungkinan dilapangan nanti peneliti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber nanti. Wawancara ini dilakukan kepada responden yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini dan informan yaitu pihak-pihak yang tidak terkait dengan penelitian ini.

7. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang telah didapat dilakukan *editing* yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reability*) data yang hendak dianalisis. Serta memeriksa dan memperbaiki jika terdapat kesalahan dalam pengisian daftar

wawancara, memilih data yang dianggap perlu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

b . Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Yuridis kualitatif yaitu data yang didapat/ diperoleh selama penelitian, kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan peraturan perundang – undangan yang ada. Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk selanjutnya disusun untuk menggambarkan tentang penerapan pencantuman label kerupuk sanjai.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada penulisan karya ilmiah ini, agar lebih dimengerti maka penulis akan menguraikan atau menjelaskan sistematika penulisan secara keseluruhan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah. Perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan mengenai Perlindungan Konsumen , Label pangan dan Industri Rumah Tangga

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang perlindungan penerapan pencantuman label pada kerupuk sanjai yang beredar di Kota Bukittinggi

BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran yang penulis berikan.

